



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1118 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP RADEN RAHMAT SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. KARANGREJO IX/01 RT 10 / RW 2
Kelurahan Wonokromo
Kecamatan Kec. Wonokromo
Kota Surabaya
NPSN : 20532487
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN RADEN RAHMAT
Berdasarkan Akta Notaris : RETNO DEWI KARTIKA S.H., M.Kn.
Nomor 14 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0008742
Ketua Penyelenggara : MUHAMMAD TAUFIK
Nama Kepala Sekolah : NANIK

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20705/436.7.1/2021 tanggal 17 November 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 November 2024 sampai dengan 22 November 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 November 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina

NIP. 197612252006041013